



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Alamat: Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148

Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan Raperbup Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Hari, Tanggal : Kamis 9 Januari 2026

Waktu : 09.15 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Zoom Meeting

Ketua Rapat : Agusrianto, S.H.

Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pembahasan :

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensis atau latar belakang penyusunan Raperbup Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Bapak Agusrianto menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2025; dan
 - b. berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, untuk NRKB untuk Ranmor dinas jabatan bagi pejabat pemerintah di daerah kabupaten/kota, nomor urut registrasi adalah 1 sampai dengan 30.
3. Dari Perwakilan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan masukan sebagai berikut:
 - a. jika nantinya akan ada perubahan ke empat disarankan untuk membuat Raperbup baru dengan mencabut perbup lama dikarenakan perubahan sudah terlalu banyak sehingga mudah dibaca; dan
 - b. Konsiderans menimbang dan dasar hukum perlu diperbaiki di bagian konsideran Filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada Bagian sosiologis menghapuskan penyelenggaraan tugas agar langsung menuju ke kendaraan dinas serta pada bagian yuridis mengubah kata telah menjadi sudah.
4. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan Pasal per Pasal, dan terdapat perbaikan Pasal 4A menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan:

- a. kode wilayah;*
- b. nomor polisi;*
- c. kode/seri akhir wilayah; dan*
- d. berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.*

(2) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituliskan dengan penggunaan huruf AB di depan.

- (3) Nomor polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituliskan dengan angka arab setelah kode wilayah.
- (4) Kode/seri wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituliskan dengan huruf C atau huruf VW di setelah nomor polisi.

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dan Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 8 Januari 2026

Ketua Tim Kerja Perundang-undangan


AGUSRIANTO, S.H.
NIP. 198408112010011008